KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2011

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DAFTAR ISI

I. Pengantar

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik KPK 2011
1. Sarana dan Prasarana
2. Anggaran
3. Sumber Daya Manusia

III. Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik KPK 2011

IV. Sengketa Informasi Publik

V. Kendala dalam Pelaksanaan Informasi Publik

VI. Rencana Tindak Lanjut

I. PENGANTAR

Satu tahun berjalan sejak pembentukan unit Pelayanan Informasi Publik sebagai respon terhadap pemberlakukan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Biro Humas KPK telah melakukan banyak perbaikan dan penyempurnaan terkait dengan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Seperti diketahui, pemberlakuan UU ini mengharuskan badan- badan publik dan institusi pemerintahan secara terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat. Badan publik yang tidak membuka akses informasi terhadap masyarakat, bisa dikenai sanksi pidana maupun denda.

Selama tahun 2011, terlihat semakin beragamnya permintaan informasi yang masuk melalui Biro Humas KPK . Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin ingin berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, melalui keterbukaan akses informasi yang bisa diperoleh dari KPK. Bagi Biro Humas KPK, permintaan informasi yang beragam ini juga sebagai bukti adanya akselerasi pemberantasan korupsi, akselerasi demokrasi dan keinginan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dengan memberikan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPK 2011

Pelayanan Informasi Publik KPK mencatat beberapa kemajuan selama tahun 2011, selain pemenuhan informasi kepada masyarakat, Biro Humas KPK juga menambah media informasi agar lebih mudah diakses oleh masyarakat yaitu melalui Anti-Corruption Clearing House (ACCH). Media ini memuat berbagai data dari berbagai unit kerja di KPK yang bisa diakses masyarakat melalui website, sehingga volume permintaan informasi yang datang langsung bisa berkurang karena masyarakat dapat dengan mudah dan dimana saja mengakses informasi mengenai KPK. Di akhir tahun 2011, ACCH juga menjadi favorit banyak kalangan terutama jurnalis, dengan tersedianya secara bertahap data Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN).

Tahun 2011 juga ditandai dengan selesainya SOP Pelayanan Informasi Publik dan Buku Pedoman Standar Pelayanan Informasi Publik di KPK, sehingga menjadi jelas acuan dan aturan dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

1. Sarana dan Prasarana

Tahun 2011, ruangan khusus untuk Pelayanan Informasi Publik di lantai 1 (public area) gedung KPK telah di desain menjadi ruangan yang lebih menarik untuk pelayanan publik. Ruangan ini berbeda dengan ruangan lainnya di KPK, sehingga menimbulkan kesan "hangat" bagi para tamu-nya. Semua layanan informasi publik di KPK bersifat gratis dan tidak dipungut bayaran apapun, termasuk untuk penggantian materi informasi yang diminta oleh masyarakat. KPK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data secara softcopy terlebih dahulu, kecuali memang jika yang diperlukan adalah data hardcopy.

Untuk informasi mengenai PIP sendiri, KPK menyediakan :

A. Papan Pengumuman (Media informasi KPK) yang memberikan informasi mengenai tata cara dan alur permintaan informasi KPK serta informasi berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik lainnya,

B. Dua (2) orang Petugas Informasi yang akan melayani permintaan informasi melalui saluran PIP yang disediakan,

Sebagai sarana berkomunikasi, Humas menyediakan beberapa saluran pelayanan informasi
sebagai berikut:

1.Datang Langsung :
Menemui Petugas Pelayanan Informasi Publik di ruang Pelayanan Informasi Publik Gedung KPK lantai 1 Jln. H.R Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 12920

2.Surat :
dialamatkan kepada Biro Humas, Gedung KPK Jln. H.R Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 12920

3.Telepon :
021-2557 8498 dan Fax : 021-5290 5592

4.Email :
informasi@kpk.go.id

5.Website dan Mobile Website :
www.kpk.go.id dan http://m.kpk.go.id

6.Media Sosial :
Facebook - Kpk Ri dan Twitter - @KPK_RI

C. Portal Anti-Corruption Clearing House (ACCH) yang akan menjadi data base informasi KPK yang bisa diakses publik. Portal ini berbeda dengan website KPK, dimana lebih banyak berisi data dan informasi yang berkaitan dengan kinerja KPK sebagai lembaga penegak hukum dan hal yang dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi.

2. Anggaran

Anggaran Pelayanan Informasi Publik untuk tahun 2011 menggunakan mata anggaran yang terdapat pada Biro Humas.

3. Sumber Daya Manusia

Sedangkan untuk personel SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik, saat ini Biro Humas KPK menugaskan satu (1) orang fungsional Humas untuk koordinator Pelayanan Informasi Publik dan dua (2) orang Petugas Informasi.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPK 2011

Selama tahun 2011, Biro Humas menerima permintaan pelayanan informasi publik yang telah diregister sebanyak 906 permintaan yang dikirimkan melalui surat, email, telepon maupun datang langsung, hal ini mengalami peningkatan dari jumlah tahun 2010 sebanyak 532 permintaan. Hampir seluruh permintaan yang datang dipenuhi, karena informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat terbuka untuk umum.

Pemenuhan informasi dipenuhi dengan standar waktu yang telah ditentukan dan kesepakatan dengan pemohon informasi, dari 906 permintaan ada 8 permintaan (sekitar 0.88%) yang pemenuhannya melewati batas waktu (10+7 hari kerja) terutama untuk permintaan data LHKPN karena memang memerlukan waktu khusus. Namun keterlambatan ini telah diinformasikan kepada Peminta Informasi.

1. Statistik Permohonan Informasi tahun 2011 berdasarkan saluran informasi yang disediakan

NO	PERIODE	PELAYANAN INFORMASI				TOTAL
		TELEPON	EMAIL	SURAT	LANGSUNG	
1	Januari	11	36	-	5	**52**
2	Februari	21	26	2	3	**52**
3	Maret	14	37	1	18	**70**
4	April	3	57	-	3	**63**
5	Mei	20	34	-	12	**66**
6	Juni	37	28	-	11	**76**
7	Juli	35	30	3	11	**79**
8	Agustus	13	39	2	9	**63**
9	September	17	38	3	34	**92**
10	Oktober	21	34	3	29	**87**
11	November	21	39	2	25	**87**
12	Desember	34	57	5	23	**119**
	Total	**247**	**455**	**21**	**183**	**906**

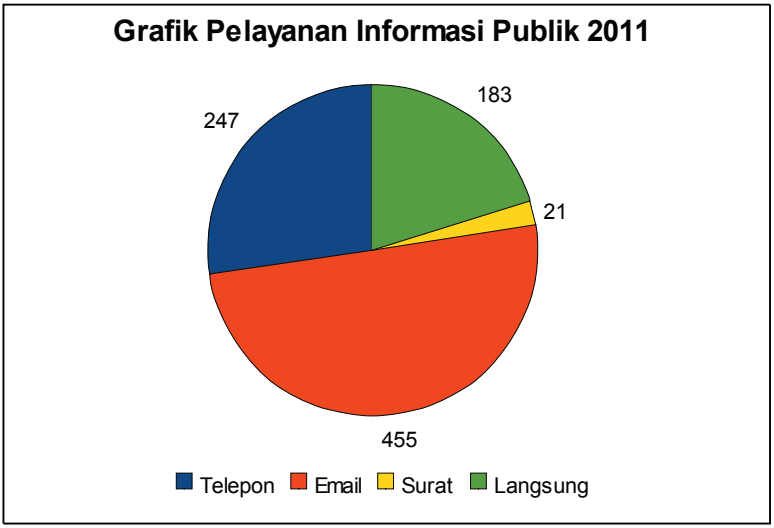

2. Rekapitulasi jumlah Permohonan Informasi Publik bulanan tahun 2011

No	Bulan	Total
1	Januari	52
2	Februari	52
3	Maret	70
4	April	63
5	Mei	66
6	Juni	76
7	Juli	79
8	Agustus	63
9	September	92
10	Oktober	87
11	November	87
12	Desember	119
	Total	**906**

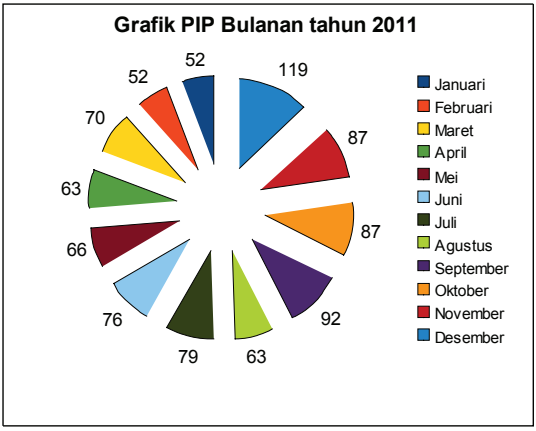

3. Sengketa Informasi Publik

NO	NO. REGISTER KEBERATAN	NAMA	ORGANISASI	PERIHAL KEBERATAN	JAWABAN KEBERATAN	POSISI KASUS
1	001/K/S/I/2011 02 Januari 2011	Muhammad HS	LSM Sahabat Muslim	Belum dipenuhi permintaan data pengadaan barang/jasa sampai Oktober 2010 dan Data rincian LHKPN KPK yang sudah dikirimkan dan diverifikasi untuk diumumkan	Sudah diberikan untuk data Pengadaan yang diminta.	Mediasi Komisi Informasi Pusat dengan register No. 50/I/KIP-PS-M/2011
2	002/K/S/II/2011 02 Maret 2011	Yuna Farhan	Seknas Fitra	Belum dpenuhi permintaan data Salinan RKA KPK tahun 2011	Permintaan dipenuhi berupa salinan RKA KPK tahun 2011	Selesai
3	003/K/S/VI/2011 24 Juni 2011	Muhammad HS	LSM Sahabat Muslim	Belum dipenuhi permintaan data TBN – LHKPN (hardcopy /softcopy)	Diminta mengakses langsung di PAK (Pojok Antikorupsi) KPK	Selesai
4	004/K/S/VII/2011 21 Juli 2011	Muhammad HS	LSM Sahabat Muslim	Belum dipenuhi permintaan data TBN – LHKPN (hardcopy /softcopy)	Diminta mengakses langsung di PAK (Pojok Antikorupsi) KPK	Selesai

IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2010, KPK menemui beberapa kendala antara lain :

1. Akusisi informasi internal yang membutuhkan waktu sehingga memakan waktu untuk pemenuhan informasi.
2. Surat permintaan informasi publik ditujukan ke unit kerja yang lain, bukan ke PPID/Biro Humas sehingga memerlukan waktu lebih lama sampai ke PIP menunggu disposisi surat.
3. Pemenuhan permintaan data LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara) seringkali membutuhkan waktu melebihi dari batas waktu untuk pemenuhan informasi (10 + 7 hari kerja) dikarenakan memerlukan waktu khusus untuk pengolahan kembali data menjadi data publik.
4. Untuk permintaan informasi yang dikirim melalui pos, pemohon informasi sering tidak mengembalikan tanda terima yang bisa dikirimkan melalui fax/email ke Biro Humas KPK.

V. RENCANA TINDAK LANJUT

Komisi Pemberantasan Korupsi berkomitmen untuk terus memperbaiki Pelayanan Informasi Publik pada tahun-tahun berikutnya. Berikut ini rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 :

1. Pengadaan Kiosk, yang berisi layanan informasi kelembagaan sehingga setiap orang yang membutuhkan informasi tidak perlu berhadapan langsung dengan petugas pelayanan informasi publik.
2. Memperbaiki Portal ACCH, terutama untuk akses data LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara), sehingga mengurangi permintaan LHKPN secara langsung melalui saluran PIP.
3. Melengkapi Pelayanan Informasi Publik dengan feedback tools yang memungkinkan setiap pengguna/peminta informasi publik langsung memberikan penilaian/feedback atas layanan yang diterimanya dari KPK.